## Hukum Bertakbir Setelah Shalat Fardu pada Hari ld

Madzhab Syafi'i dan Hambali bersepakat bahwa bertakbir setelah setiap shalat fardhu pada hari-hari id itu hukumnya sunnah. Sementara madzhab Hanafi berpendapat bahwa hukumnya bukan sunnah tetapi wajib. Sedangkan madzhab Maliki berpendapat bahwa hukumnya juga bukan sunnah melainkan hanya dianjurkan. Takbir ini biasa disebut oleh para ulama madzhab dengan sebutan takbir tasyriq, dan makna tasyriq sendiri adalah pemotongan daging kurban di Mina pada hari-hari tersebut (yakni hari-hari tasyrik, 111213 Dzulhijjah). Pada catatan kaki di bawah ini kami akan uraikan penjelasan dari masing-masing madzhab mengenai halhal yang terkait dengan takbir ini.

Menurut madzhab Hanafi, takbir tasyriq hukumnya wajib bagi orang yang bermukim dengan empat syarat. Pertama, orang tersebut harus melaksanakan shalat fardhunya secara berjamaah. Apabila dia shalat seorang diri maka dia tidak diwajibkan untuk bertakbir. Kedua, shalat jamaahnya terdiri dari kaum laki-laki. Apabila jamaah tersebut terdiri dari kaum wanita dengan dipimpin juga oleh seorang wanita, maka mereka tidak diwajibkan untuk bertakbir. Sedangkan jika ada sejumlah wanita yang turut shalat berjamaah bersama kaum laki-laki, maka mereka juga diwajibkan untuk bertakbir, namun tidak dengan suara yang lantang melainkan dengan suara yang rendah. Lain halnya dengan imam mereka dan jamaah dari kaum pria, karena mereka harus bertakbir dengan suara yang lantang. Sedangkan takbir ini tidak diwajibkan bagi orang yang shalat sendirian atau hanya shalat sunnah. Ketiga, orang tersebut harus bermukim di tempatnya. Maka takbir ini tidak diwajibkan kepada para musafir. Keempat, orang tersebut harus tinggal di perkotaan. Maka takbir ini tidak diwajibkan bagi orang yang bermukim di perkampungan. Waktu untuk bertakbir tasyriq dimulai sejak shalat subuh pada hari tuafah (tanggal9 Dzulhijjah) dan berakhir pada shalat ashar di hari terakhir tasyriq, yaitu hari ketiga setelah hari id (tanggal 13 Dzulhijjah). Kalimat yang diucapkan ketika takbir tasyriq adalah,

"Allahuakbar Allahuakbar laailaahaillallahu wallahuakbar allahuakbar walillahilhamd"

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tidak ada tuhan selain Allah. Allah Mahabesar. Allah Mahabesar dan hanya bagi-Nya segala puji."

Kalimat ini cukup diucapkan satu kali, namun selain itu boleh dilanjutkan dengan kalimat,

"Allahuakbar kabiira walhamdulillahi katsiiraan"

"Allah Mahabesar dengan sebenar -benarnya dan sebanyak- banyaknya puji hanya bagi Allah..."

dan seterusnya hingga akhir kalimat yang cukup dikenal oleh hampir seluruh kaum Muslimin. Takbir tasyriq ini hendaknya diucapkan begitu seseorang selesai dari shalatnya, apabila dia berbicara atau berhadats setelah salam secara sengaja maka gugurlah kewajiban takbir ini dan dia akan mendapatkan dosa, namun apabila tidak sengaja atau tidak kuat menahan hadatsnya maka dia boleh memilih apakah ingin berwudhu terlebih dahulu baru bertakbir ataukah langsung dilanjutkan dengan takbir, karena takbir ini memang tidak

diharuskan adanya thaharah. Sedangkan takbir tasyriq ini tidakuntuk diucapkan setelah shalat witir dan tidak pula setelah shalat id. Apabila seseorang terlewat dari waktu shalatnya pada hari-hari id ini, maka ketika mengqadha shalatnya dia juga diwajibkan untuk bertakbir tasyriq sebagai kelanjutan dari shal atnya, meskipun jika dia mengqadhanya di luar hari-hari id. Sedangkan jika dia melakukan shalat qadha dari shalat di luar hari-hari id, maka dia tidak diwajibkan untuk bertakbir setelah shalat tersebut pada hari-hari id, karena shalat yang diqadhanya itu pada hakekatnya tidak ada takbir setelahnya. Jikalau seorang imam tidak melakukan takbir tasyriq setelah shalat fardhu di hari-hari id, maka para makmumlah yang melakukannya, tetapi dengan syarat setelah imam tersebut terputus antara shalat dengan takbirnya, seperti keluar dari masjid, berhadats secara sengaja, atau berbicara. Apabila imam tersebut setelah shalat hanya duduk di tempatnya saia tanpa berbicara ataupun berhadats, maka para makmumnya tidak perlu bertakbir.

Menurut madzhab Hambali, takbir tasyriq yang dilakukan setelah shalat fardhu itu hukumnya sunnah, sedangkan takbir tersebut dilakukan secara bersama-sama. Waktunya dimulai dari shalat subuh di hari Arafah untuk selain jamaah haji, atau dari shalat zuhur hari id untuk para jamaah haji, dan berakhir pada shalat ashar di hari tasyriq yang terakhir. Hukum ini berlaku bagi orang yang bermukim sekaligus juga para musafir, kaum laki-laki dan kaum wanita, untuk shalat yang tepat waktu ataupunyang diqadha padahari-hari id, dengan syarat shalatyang diqadha itu asalnya masih di tahun yang sama dengan tahun idnya. Namun hukum ini tidak berlaku untuk shalat sunnah, dan tidak pula pada shalat-shalat fardhu yang dilakukan perseorangan. Adapun lafazdnya adalah, "Allahu akbar Allahu akbar,la ilaaha illallaahu wallahu akbar, Allaahu akbar wa lillaahi al-hamd." Kalimat ini boleh dibaca hanya satu kali untuk mendapatkan nilai sunnahnya, atau boleh juga jika kalimat itu dibaca sebanyak tiga kali. Apabila ada shalat fardhu yang terlewatkanoleh seseorang pada masamasa takbir tasyriq, lalu diqadha pada hari lain selain hari tasyriq, maka dia tidak perlu bertakbir setelah shalat tersebut. Apabila seorang imam terlupa dengan takbir ini, maka makmumnya boleh berinisiatif untuk melakukannya. Sementara jika ada sujud sahwi yang harus dilakukan setelah shalat fardhunya, maka takbir tersebut ditunda terlebih dahulu hingga sujud sahwinya dikerjakan. Begitu juga dengan makmum masbuq yang tertinggal rakaat shalatnya dari imam, dia hanya boleh bertakbir setelah seluruh rakaatnya selesai dilaksanakan. Takbir tasyriq ini disebut oleh madzhab ini dengan takbir muqayad, dan bagi mereka juga ada takbir lain yang disebutkan takbir mutlak, yaitu takbir yang dilakukan pada hari raya idul fitri dari masuknya waktu maghrib pada hari terakhir bulan Ramadhan hingga selesainya khutbatu dan dilakukan pula pada hari raya idul adha dari mulai masuknya tanggal 10 Dzulhijjah (yakni shalat maghrib pada hari Arafah) hingga selesainya khutbah. Adapun kedua takbir ini, mutlak dan muqayad disunnahkan agar diucapkan dengan suara yang lantang, kecuali bagi kaum wanita.

Menurut madzhab Maliki, takbir tasyriq dianjurkan bagi setiap orang yang melaksanakan shalat walaupun seorang musafir, atau seorang anak kecil, ataupun seorang wanita. Takbir ini dilakukan pada lima belas waktu shalat fardhu, baik dilakukan seorang diri ataupun secara berjamaah, baik di perkotaan ataupun di tempat lainnya. Takbir ini dimulai sejak shalat zuhur pada hari id, dan berakhir pada shalat subuh di hari id yang keempat, tepatnya di hari tasyriq yang terakhir. Takbir ini dimakruhkan jika dilakukan setelah shalat sunnah, setelah shalat

qadha, baik itu shalat qadha yang aslinya dari hari-hari tasyriq ataupun dari hari lainnya. Takbir ini dilakukan langsung setelah selesainya shalat fardhu, dan sebelum berwirid, kecuali jika ada sujud sahwi yang harus dilakukan setelah salam, maka sujud tersebut harus didahulukan, karena sujud itu harus melekat dengan pelaksanaan shalat. Apabila takbir ini tidak dilakukan secara sengaja atau karena lupa, maka sebaiknya tetap dilakukan apabila masih pada jarak waktu yang cukup dekat dari selesainya shalat. Sedangkan apabila imam tidak melakukan takbir ini, maka makmumnya boleh berinisiatif untuk melakukannya. Sementara untuk lafazdnya sendiri adalah, "Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar," tidak ada kata-kata lainnya selain kalimat tersebut menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini. Bagi kaum wanita, hendaknya hanya bertakbir dengan suara yang terdengar oleh diri mereka sendiri, sedangkan bagi laki-laki boleh bertakbir dengan suara yang terdengar oleh orang-orang di sebelahnya.

Menurut madzhab Syafi'i, takbir tersebut hukumnya sunnah, dilakukan setelah shalat fardhu, baik secara berjamaah atau sendirian, baik imam bertakbir atau tidak, dan boleh dilakukan pula pada shalat sunnah, shalat jenazah, atau shalat gadha yang dilakukan pada hari-hari id. Waktu pelaksanaanya selain bagi jemaah haji adalah sejak fajar hari Arafah hingga terbenamnya matahari pada hari tasyriq yang terakhir, yaitu hari ketiga setelah hari id. Sedangkan untuk jamaah haji, mereka boleh bertakbir sejak setelah shalat zuhur hari id, hingga terbenamnya matahari pada hari tasyriq yang terakhir. Takbir ini tidak harus langsung dilakukan setelah salam, apabila ada jeda waktu antara selesainya shalat dengan takbir, baik itu disengaja atau tidak, maka takbir itu tetap boleh dilakukan, meskipun jeda waktunya cukup panjang, karena hukum takbir itu tidak gugur dengan adanya jeda. Kalimat yang paling afdhal untuk diucapkan saat takbir adalah, "Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Tiada tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Hanya bagi Allah segala puji. Allah Mahabesar dengan sebenarnya. Segala puji sebanyak-banyaknya hanya bagi Allah. Mahasuci Allah di waktu pagi dan petang. Tiada tuhan selain Allah semata. Sungguh benar janji-Nya, Dia telah menolong hamba-Nya, memuliakan bala tentara-Nya, dan melarikan musuh-Nya seorang diri. Tiada tuhan selain Allah, kami tidak menyembah kepada-Nya dengan mengikhlaskan agama walaupun orang-orang kafir membencinya. Ya Allah, berikanlah shalawat dan salam sebanyak-banyaknya kepada Sayyidina Muhammad, keluarga Sayyidina Muhammad, para sahabat Sayyidina Muhamma d, para penolong Sayyidina Muhammad, keturunan Sayyidina Muhammad." Takbir yang diucapkan setelah shalat dengan kalimat seperti ini disebut dengan takbir muqayad. Kalimat ini dan kalimat-kalimat lain yang serupa disunnahkan untuk selalu dikumandangkan pada hari id secara lantang, baik di rumah, di pasar, di jalan, dan di berbagai tempat lainnya. Dimulai sejak matahari terbenam pada malam id (yakni, setelah berbuka puasa hari terakhir bulan Ramadhan untuk takbir idul fitri, dan setelah berbuka puasa sunnah hari Arafah untuk takbir idul adha). Apabila seseorang shalat seorang diri maka dia boleh bertakbir hingga pelaksanaan shalat id. Sedangkan bagi mereka yang tidak melaksanakan shalat id, diperbolehkan untuk melanjutkan takbimya hingga saat matahari akan tergelincir (sebelum zuhur), baik itu laki-laki atau perempuan/ hanya saja untuk kaum wanita tidak diperkenankan untuk melantangkan suaranya ketika bertakbir bersama dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Takbir seperti ini disebut dengan takbir mutlak. Untuk takbir muqayad,

pelaksanaannya dilakukan terlebih dulu dibandingkan zikir dan wirid sesudah shalat wajib, sedangkan mutlak harus diakhirkan setelah wirid.